



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Candra Sahputra Alias Tomang
2. Tempat lahir : Durian Lingga
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/15 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Pasar 2 Namu Trasi Desa Puwobinangun
Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat

7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 354/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **EDI CANDRA SAHPUTRA Alias TOMANG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan terhadap Saksi korban MUSMIN SINULINGGA dan Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Kesatu** Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351 ayat (1) KUHPidana **Dan Kedua** Pasal 406 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI CANDRA SAHPUTRA Alias TOMANG** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah helm warna hitam yang sudah pecah.
- 2 (dua) buah teko plastik yang pecah.
- 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna pink.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi korban MUSMIN SINULINGGA selaku pemiliknya.

- 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu berujung lancip panjang lebih kurang 1 (satu) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **EDI CANDRA SAHPUTRA Alias TOMANG**, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di lokasi warung Dusun III Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Penganiayaan terhadap Saksi korban MUSMIN SINULINGGA”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021, pukul 22.30 Wib ketika Saksi korban MUSMIN SINULINGGA sedang menjaga warung Lapo Tuak milik Saksi korban MUSMIN SINULINGGA yang terletak di Dusun III Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat diwarung juga ada JUMALI

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IJUM dan IDRIS TARIGAN sedang minum tuak kemudian datang Terdakwa dengan berjalan kaki, setelah masuk kedalam warung kemudian bersama dengan temanya minum tuak pada pukul 23.30 Wib Saksi korban MUSMIN SINULINGGA melihat Terdakwa keluar dari dalam warung namun beberapa menit kembali kedalam warung dan langsung memukul 5 (lima) buah gelas kaca dan 2 (dua) buah teko plastic yang berada diatas meja hingga pecah menggunakan tangan, melihat kejadian tersebut Saksi korban MUSMIN SINULINGGA mendatangi Terdakwa lalu bertanya mengapa Terdakwa memecahkan gelas dan Terdakwa menjawab "Mau Kuributi warungmu" dan langsung meninju wajah Saksi korban MUSMIN SINULINGGA menggunakan tangan kanan dan kiri berkali-kali sambil berkata "Kubunuh Kau" karena merasa ketakutan kemudian Saksi korban MUSMIN SINULINGGA berlari kedalam kamar. Setelah itu Terdakwa keluar dari warung dan dari bagian belakang warung Terdakwa melempari pinntu belakang warung menggunakan batu sambil terus berkata "Keluar kau biar kubunuh, sampai besok pun kau kutunggu" dan istri Saksi korban MUSMIN SINULINGGA menyuruh Saksi korban MUSMIN SINULINGGA sembunyi dalam kamar, karena Saksi korban MUSMIN SINULINGGA tidak keluar dari dalam kamar kemudian Terdakwa pergi dan Saksi korban MUSMIN SINULINGGA keluar dari kamar beberapa menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa sebilah parang panjang bergagang kayu berujung lancip panjang lebih kurang 1 (satu) meter lalu mengejar Saksi korban MUSMIN SINULINGGA masuk kedalam warung karena ketakutan Saksi korban MUSMIN SINULINGGA kembali berlari kedalam kamar dan kaki Saksi korban MUSMIN SINULINGGA menginjak pecahan kaca mengakibatkan telapak kaki Saksi korban MUSMIN SINULINGGA luka kemudian Terdakwa membacok semua gelas dan teko yang berada diatas meja, pintu, helm dan dinding kamar yang terbuat dari tepas juga mengenai kulkas yang berada dalam kamar sambil terus menyuruh Saksi korban MUSMIN SINULINGGA keluar dari dalam kamar, karena Saksi korban MUSMIN SINULINGGA tidak keluar dari dalam kamar kemudian Terdakwa pergi mengetahui Terdakwa sudah pergi kemudian Saksi korban MUSMIN SINULINGGA pergi berobat ke Puskesmas Namu Ukur serta membuat pengaduan ke Polsek Sei Bingai guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan dan pengobatan atas nama MUSLIM SINULINGGA yakni berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 06/Pusk/NU/IV/2021 tanggal 16 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAWI CHANDRA, M.Kes dokter pada Puskesmas Namu Ukur, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Terdapat luka dimata sebelah kiri.
Leher : terdapat luka gores pada leher kanan ukuran 3 x 1 cm.
Dada : Tidak ada kelainan.
Pinggang : Tidak ada kelainan.
Ekstremitas Superior : Tidak ada kelainan.
Anggota gerak bawah : Terdapat luka robek pada telapak kaki kanan ukuran 4 x 1 cm.

KESIMPULAN: Terdapat luka dimata sebelah kiri, terdapat luka gores pada leher kanan ukuran 3 x 1 cm, terdapat luka robek pada telapak kaki kanan ukuran 4 x 1 cm akibat terkena benturan dengan benda keras tajam.

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan TTerdakwa tersebut Saksi korban MUSMIN SINULINGGA mengalami luka diwajah, telapak kaki dan leher serta membuat Saksi korban MUSMIN SINULINGGA tidak sanggup melakukan kegiatan sehari-hari seperti mencari nafkah dan akibat pengerusakan yang dilakukan Terdakwa tersebut peralatan warung serta warung Saksi korban MUSMIN SINULINGGA rusak serta barang yang dirusak Terdakwa tidak bisa dipergunakan lagi serta warung Saksi korban MUSMIN SINULINGGA tidak bisa beroperasi lagi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa **EDI CANDRA SAHPUTRA Alias TOMANG**, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di lokasi warung Dusun III Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021, pukul 22.30 Wib ketika Saksi korban MUSMIN SINULINGGA sedang menjaga warung Lapo Tuak milik Saksi korban MUSMIN SINULINGGA yang terletak di Dusun III Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat diwarung juga ada JUMALI

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IJUM dan IDRIS TARIGAN sedang minum tuak kemudian datang Terdakwa dengan berjalan kaki, setelah masuk kedalam warung kemudian bersama dengan temanya minum tuak pada pukul 23.30 Wib Saksi korban MUSMIN SINULINGGA melihat Terdakwa keluar dari dalam warung namun beberapa menit kembali kedalam warung dan langsung memukul 5 (lima) buah gelas kaca dan 2 (dua) buah teko plastic yang berada diatas meja hingga pecah menggunakan tangan, melihat kejadian tersebut Saksi korban MUSMIN SINULINGGA mendatangi Terdakwa lalu bertanya mengapa Terdakwa memecahkan gelas dan Terdakwa menjawab "Mau Kuributi warungmu" dan langsung meninju wajah Saksi korban MUSMIN SINULINGGA menggunakan tangan kanan dan kiri berkali-kali sambil berkata "Kubunuh Kau" karena merasa ketakutan kemudian Saksi korban MUSMIN SINULINGGA berlari kedalam kamar. Setelah itu Terdakwa keluar dari warung dan dari bagian belakang warung Terdakwa melempari pinntu belakang warung menggunakan batu sambil terus berkata "Keluar kau biar kubunuh, sampai besok pun kau kutunggu" dan istri Saksi korban MUSMIN SINULINGGA menyuruh Saksi korban MUSMIN SINULINGGA sembunyi dalam kamar, karena Saksi korban MUSMIN SINULINGGA tidak keluar dari dalam kamar kemudian Terdakwa pergi dan Saksi korban MUSMIN SINULINGGA keluar dari kamar beberapa menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa sebilah parang panjang bergagang kayu berujung lancip panjang lebih kurang 1 (satu) meter lalu mengejar Saksi korban MUSMIN SINULINGGA masuk kedalam warung karena ketakutan Saksi korban MUSMIN SINULINGGA kembali berlari kedalam kamar dan kaki Saksi korban MUSMIN SINULINGGA menginjak pecahan kaca mengakibatkan telapak kaki Saksi korban MUSMIN SINULINGGA luka kemudian Terdakwa membacok semua gelas dan teko yang berada diatas meja, pintu, helm dan dinding kamar yang terbuat dari tepas juga mengenai kulkas yang berada dalam kamar sambil terus menyuruh Saksi korban MUSMIN SINULINGGA keluar dari dalam kamar, karena Saksi korban MUSMIN SINULINGGA tidak keluar dari dalam kamar kemudian Terdakwa pergi mengetahui Terdakwa sudah pergi kemudian Saksi korban MUSMIN SINULINGGA pergi berobat ke Puskesmas Namu Ukur serta membuat pengaduan ke Polsek Sei Bingai guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi korban MUSMIN SINULINGGA menderita kerugian sekitar Rp. 4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian 30 (tiga puluh) buah gelas kaca seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 15 (lima belas)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah teko plastic seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah helm merk Honda seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dinding yang terbuat dari tepas seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pintu plastic seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna pink Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan akibat pengerusakan yang dilakukan Terdakwa tersebut peralatan warung serta warung Saksi korban MUSMIN SINULINGGA rusak serta barang yang dirusak Terdakwa tidak bisa dipergunakan lagi serta warung Saksi korban MUSMIN SINULINGGA tidak bisa beroperasi lagi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUSMIN SINULINGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021, pukul 23.30 WIB di lokasi warung lapo tuak milik Saksi di Dusun Pasar III, Desa Durian Lingga, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan pengrusakan warung milik Saksi;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengrusakan adalah seorang laki-laki bernama Edi Candra Sahputra als Tomang;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah dengan cara meninju wajah Saksi dengan keras menggunakan kedua tangannya secara bergantian berkali-kali;
 - Bahwa yang dirusak oleh Terdakwa diwarung milik Saksi antara lain 30 (tiga puluh) buah gelas kaca, 15 (lima belas) buah teko plastik, 2 (dua) buah helm merk Honda, dinding yang terbuat dari tepas, pintu plastik dan 1 (satu) buah kulkas merk Sharp warna pink;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini antara Saksi dan Terdakwa tidak ada perselisihan;
 - Bahwa yang Saksi alami akibat penganiayaan adalah ada koyak diwajah Saksi, luka gores dileher serta luka ditelapak kaki Saksi sehingga Saksi tidak sanggup melakukan kegiatan sehari-hari untuk mencari nafkah;
 - Bahwa Saksi tidak ada diopname setelah penganiayaan tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat peristiwa tersebut antara lain : Jumali als Ijum dan Idrus Tarigan;
- Bahwa keadaan di rumah Saksi saat peristiwa tersebut ada sinar lampu dan Saksi dapat melihat dengan jelas peristiwa penganiayaan dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 30 (tiga puluh) buah gelas kaca seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 15 (lima belas) buah teko plastik seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah helm merk Honda seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dinding yang terbuat dari tepas seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pintu plastik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kulkas merk Sharp warna pink seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi barang-barang yang telah rusak yang dapat digunakan dan Saksi tidak bisa lagi berjualan di warung Saksi yang telah rusak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. IDRIS TARIGAN, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021, pukul 23.30 WIB di lokasi warung lapo tuak milik Saksi di Dusun Pasar III, Desa Durian Lingga, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, seorang laki-laki yang bernama Edi Candra Sahputra als Tomang telah melakukan penganiayaan terhadap korban bernama Musmin Sinulingga dan pengrusakan di warung tuak milik korban;
 - Bahwa Terdakwa merusak barang-barang milik korban antara lain : 30 (tiga puluh) buah gelas kaca, 15 (lima belas) buah teko plastik, 2 (dua) buah helm merk Honda, dinding yang terbuat dari tepas, pintu plastik dan 1 (satu) buah kulkas merk Sharp warna pink;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum penjara selama 4 (empat) tahun dalam perkara pembunuhan pada tahun 2004 dan menjalani hukuman di Lapas Tanjung Pura;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021, pukul 23.30 WIB di sebuah warung lapo tuak milik korban di Dusun Pasar III, Desa Durian Lingga, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan dan pengrusakan barang milik Saksi korban Musmin Sinulingga;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan untuk menganiaya korban dan alat untuk melakukan pengrusakan warung korban, Terdakwa gunakan sebilah parang panjang berujung lancip bergagang kayu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakan, mungkin saat itu Terdakwa sedang mabuk;
- Bahwa selama ini tidak ada selisih paham antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami korban akibat peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban akibat pengrusakan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa sebilah parang panjang berujung lancip bergagang kayu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa ambil dari gubuk Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Musmin Sinulingga menjadi ketakutan dan warung lapo tuak milik korban menjadi rusak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021, pukul 23.30 WIB di lokasi warung lapo tuak milik Saksi korban Musmin Sinulingga di Dusun Pasar III, Desa Durian Lingga, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Musmin Sinulingga dan pengrusakan warung milik Saksi korban Musmin Sinulingga;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengrusakan adalah seorang laki-laki bernama Edi Candra Sahputra als Tomang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Musmin Sinulingga adalah dengan cara meninju wajah Saksi korban Musmin Sinulingga dengan keras menggunakan kedua tangannya secara bergantian berkali-kali;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirusak oleh Terdakwa diwarung milik Saksi korban Musmin Sinulingga antara lain 30 (tiga puluh) buah gelas kaca, 15 (lima belas) buah teko plastik, 2 (dua) buah helm merk Honda, dinding yang terbuat dari tepas, pintu plastik dan 1 (satu) buah kulkas merk Sharp warna pink;
- Bahwa Saksi korban Musmin Sinulingga tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban Musmin Sinulingga, selama ini antara Saksi korban Musmin Sinulingga dan Terdakwa tidak ada perselisihan;
- Bahwa yang Saksi korban Musmin Sinulingga alami akibat penganiayaan adalah ada koyak diwajah Saksi korban Musmin Sinulingga, luka gores dileher serta luka ditelapak kaki Saksi korban Musmin Sinulingga sehingga Saksi korban Musmin Sinulingga tidak sanggup melakukan kegiatan sehari-hari untuk mencari nafkah;
- Bahwa Saksi korban Musmin Sinulingga tidak ada diopname setelah penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang melihat peristiwa tersebut antara lain : Jumali als Ijum dan Idrus Tarigan;
- Bahwa keadaan di rumah Saksi korban Musmin Sinulingga saat peristiwa tersebut ada sinar lampu dan Saksi korban Musmin Sinulingga dapat melihat dengan jelas peristiwa penganiayaan dan pengrusakan tersebut;
- Bahwa total kerugian yang Saksi korban Musmin Sinulingga alami adalah sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 30 (tiga puluh) buah gelas kaca seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 15 (lima belas) buah teko plastik seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah helm merk Honda seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dinding yang terbuat dari tepas seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pintu plastik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kulkas merk Sharp warna pink seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi barang-barang yang telah rusak yang dapat digunakan dan Saksi korban Musmin Sinulingga tidak bisa lagi berjualan diwarung Saksi korban Musmin Sinulingga yang telah rusak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak pada tubuh, rasa sakit atau luka ;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini **Edi Candra Sahputra Alias Tomang**, yang hadir di depan persidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani rohani, mampu menjawab dengan jelas dan terang serta mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak pada tubuh, rasa sakit atau luka”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka” dalam unsur ini pelaku tindak pidana menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan menghendaki adanya rasa sakit atau luka pada orang itu ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dengan sengaja cukup adanya hubungan antara motif pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021, pukul 23.30 WIB di lokasi warung lapo tuak milik Saksi korban Musmin Sinulingga di Dusun Pasar III, Desa Durian Lingga, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Musmin Sinulingga dan pengrusakan warung milik Saksi korban Musmin Sinulingga;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengrusakan adalah seorang laki-laki bernama Edi Candra Sahputra als Tomang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Musmin Sinulingga adalah dengan cara meninju wajah Saksi korban Musmin Sinulingga dengan keras menggunakan kedua tangannya secara bergantian berkali-kali;

Menimbang, bahwa yang dirusak oleh Terdakwa diwarung milik Saksi korban Musmin Sinulingga antara lain 30 (tiga puluh) buah gelas kaca, 15 (lima belas) buah teko plastik, 2 (dua) buah helm merk Honda, dinding yang terbuat dari tepas, pintu plastik dan 1 (satu) buah kulkas merk Sharp warna pink;

Menimbang, bahwa Saksi korban Musmin Sinulingga tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Saksi korban Musmin Sinulingga, selama ini antara Saksi korban Musmin Sinulingga dan Terdakwa tidak ada perselisihan;

Menimbang, bahwa yang Saksi korban Musmin Sinulingga alami akibat penganiayaan adalah ada koyak diwajah Saksi korban Musmin Sinulingga, luka gores dileher serta luka ditelapak kaki Saksi korban Musmin Sinulingga sehingga Saksi korban Musmin Sinulingga tidak sanggup melakukan kegiatan sehari-hari untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Saksi korban Musmin Sinulingga tidak ada diopname setelah penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang melihat peristiwa tersebut antara lain : Jumali als Ijum dan Idrus Tarigan;

Menimbang, bahwa keadaan dirumah Saksi korban Musmin Sinulingga saat peristiwa tersebut ada sinar lampu dan Saksi korban Musmin Sinulingga dapat melihat dengan jelas peristiwa penganiayaan dan pengrusakan tersebut;

Menimbang, bahwa total kerugian yang Saksi korban Musmin Sinulingga alami adalah sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 30 (tiga puluh) buah gelas kaca seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 15 (lima belas) buah teko plastik seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah helm merk Honda seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dinding yang terbuat dari tepas seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pintu plastik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kulkas merk Sharp warna pink seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak ada lagi barang-barang yang telah rusak yang dapat digunakan dan Saksi korban Musmin Sinulingga tidak bisa lagi berjualan diwarung Saksi korban Musmin Sinulingga yang telah rusak;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja melukai Saksi korban

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengakibatkan rasa sakit dan luka pada tubuh Saksi korban, maka dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa **Edi Candra Sahputra Alias Tomang** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka” dalam unsur ini pelaku tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan menghendaki adanya rasa sakit atau luka pada orang itu ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dengan sengaja cukup adanya hubungan antara motif pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021, pukul 23.30 WIB di lokasi warung lapo tuak milik Saksi korban Musmin Sinulingga di Dusun Pasar III, Desa Durian Lingga, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Musmin Sinulingga dan pengrusakan warung milik Saksi korban Musmin Sinulingga;

Menimbang, bahwa yang melakukan penganiayaan dan pengrusakan adalah seorang laki-laki bernama Edi Candra Sahputra als Tomang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Musmin Sinulingga adalah dengan cara meninju wajah Saksi korban Musmin Sinulingga dengan keras menggunakan kedua tangannya secara bergantian berkali-kali;

Menimbang, bahwa yang dirusak oleh Terdakwa diwarung milik Saksi korban Musmin Sinulingga antara lain 30 (tiga puluh) buah gelas kaca, 15 (lima belas) buah teko plastik, 2 (dua) buah helm merk Honda, dinding yang terbuat dari tepas, pintu plastik dan 1 (satu) buah kulkas merk Sharp warna pink;

Menimbang, bahwa Saksi korban Musmin Sinulingga tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakan tersebut;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Saksi korban Musmin Sinulingga, selama ini antara Saksi korban Musmin Sinulingga dan Terdakwa tidak ada perselisihan;

Menimbang, bahwa yang Saksi korban Musmin Sinulingga alami akibat penganiayaan adalah ada koyak diwajah Saksi korban Musmin Sinulingga, luka gores dileher serta luka ditelapak kaki Saksi korban Musmin Sinulingga sehingga Saksi korban Musmin Sinulingga tidak sanggup melakukan kegiatan sehari-hari untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Saksi korban Musmin Sinulingga tidak ada diopname setelah penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang melihat peristiwa tersebut antara lain : Jumali als Ijum dan Idrus Tarigan;

Menimbang, bahwa keadaan di rumah Saksi korban Musmin Sinulingga saat peristiwa tersebut ada sinar lampu dan Saksi korban Musmin Sinulingga dapat melihat dengan jelas peristiwa penganiayaan dan pengrusakan tersebut;

Menimbang, bahwa total kerugian yang Saksi korban Musmin Sinulingga alami adalah sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian 30 (tiga puluh) buah gelas kaca seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 15 (lima belas) buah teko plastik seharga Rp200.000,00 (dua ratus

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), 2 (dua) buah helm merk Honda seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dinding yang terbuat dari tepas seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pintu plastik seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kulkas merk Sharp warna pink seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak ada lagi barang-barang yang telah rusak yang dapat digunakan dan Saksi korban Musmin Sinulingga tidak bisa lagi berjualan diwarung Saksi korban Musmin Sinulingga yang telah rusak;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja melukai Saksi korban untuk mengakibatkan rasa sakit dan luka pada tubuh Saksi korban, maka dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan", maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam yang sudah pecah, 2 (dua) buah teko plastik yang pecah, 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna pink, oleh karena milik Saksi korban MUSMIN SINULINGGA, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi korban MUSMIN SINULINGGA selaku pemiliknya terhadap 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu berujung lancip panjang lebih kurang 1 (satu) meter, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi MUSMIN SINULINGGA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Candra Sahputra Alias Tomang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan pengrusakan milik orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm warna hitam yang sudah pecah.
 - 2 (dua) buah teko plastik yang pecah.
 - 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna pink.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 354/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi korban MUSMIN SINULINGGA selaku pemiliknya.

- 1 (satu) bilah parang panjang bergagang kayu berujung lancip panjang lebih kurang 1 (satu) meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H.. MH. , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar S.H., M.H. dan Dicki Irvandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Lisdawaty, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar S.H., M.H.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)